DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 31/UN1/FEB/SDM/KP/2020

T E N T A N G
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNTUK MAHASISWA PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM MAGISTER SAINS DAN DOKTOR FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Periode Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 pada Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu adanya ketentuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa berdasarkan Pengumuman Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Nomor 8429/UN1.P.I/Dir-PP/PJ/2019 tentang Pendaftaran Ulang Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Nomor 84/UN1/FEB.MD/KP/2020 tanggal 7 Januari 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1679/P/SK/HT/HUKOR/2015 tentang Struktur Organisasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1339/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNTUK MAHASISWA PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM MAGISTER SAINS DAN DOKTOR FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Ketentuan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) diatur sebagai berikut:

1. bagi mahasiswa Program Studi Master (S2) yang Lulus Ujian Tesis atau mahasiswa Program Doktor (S3) yang telah lulus pada ujian tertutup sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, dibebaskan dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
2. bagi mahasiswa Program Studi Master (S2) yang belum Lulus Ujian Tesis atau mahasiswa Program Doktor (S3) yang belum Lulus pada Ujian Tertutup sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, diwajibkan membayar UKT paling lambat 31 Januari 2020;
3. bagi mahasiswa Program Studi Master (S2) yang Lulus Ujian Tesis atau mahasiswa Program Doktor (S3) yang telah lulus pada ujian tertutup dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 besaran UKT nol persen (0%);
4. bagi mahasiswa Program Studi Master (S2) yang Lulus Ujian Tesis atau mahasiswa Program Doktor (S3) yang telah lulus pada ujian tertutup dari tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 besaran UKT lima puluh persen (50%); dan
5. bagi mahasiswa Program Studi Master (S2) yang Lulus Ujian Tesis atau mahasiswa Program Doktor (S3) yang telah lulus pada ujian tertutup mulai tanggal 1 April 2020 dan seterusnya besaran UKT penuh, seratus persen (100%).

KEDUA : Mahasiswa yang lulus sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA pada nomor 3 dan nomor 4 dapat mengajukan permohonan penarikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. mengajukan surat permohonan penarikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ke Direktorat Keuangan Universitas Gadjah Mada dengan melampirkan foto kopi surat keterangan lulus dan berita acara ujian Tesis bagi mahasiswa Program Studi Master (S2) atau mahasiswa Program Doktor (S3) yang telah lulus pada ujian tertutup;
b. melampirkan bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 (asli) dan fotokopi buku rekening tabungan Bank; dan
c. batas Pengajuan surat permohonan penarikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) paling lambat tanggal 30 April 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk mahaiswa Program Magister Sains Semester Lima (V) dan seterusnya, dan mahasiswa Program Doktor Semester Tujuh (7) dan seterusnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juni 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2020
Dekan,

Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:
- Ketua Program Studi Program Magister Sains dan Doktor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada